

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan memiliki arti terbebas dari terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia agar bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan baik. Seseorang dikatakan sehat jika memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No 36, 2014). Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan. Agar terselenggaranya kesehatan sebagai hak asasi manusia, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu mewujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Perwujudan upaya Kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, industri farmasi dan lain-lain.

Upaya kesehatan dapat terlaksana bila diberikan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam

upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan upaya kesehatan, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa puskesmas, rumah sakit, maupun apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek menjadi tempat pelayanan kesehatan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dengan tetap menjamin safety, efficacy, dan quality obat kepada pasien. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata, maka diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes No 73, 2016).

Berdasarkan paparan diatas peran, tugas dan fungsi apoteker sangatlah penting dalam keberlangsungan apotek. Sebagai calon apoteker yang telah dibekali pengetahuan ketrampilan yang dirasa masih kurang cukup untuk menjadikan kita seorang apoteker yang profesional dan sesuai kode etik profesi, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya apotek untuk memfasilitasi calon apoteker melakukan aksi nyata mengasah ketrampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Setelah kegiatan PKPA selesai diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek pekerjaan kefarmasian secara profesional di apotek. PKPA

ini dilaksanakan di apotek pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran Taman Sidoarjo, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek Manfaat.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
- e. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.